



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Blanko Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- b. bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 belum mengatur secara tegas pencatatan akta kelahiran gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 , Tambahan Lembaran Negara 4736);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blanko Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
PENCATATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil , pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
5. Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang disingkat *SIAK* adalah sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen penduduk atau surat keterangan kependudukan dan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi dan komunikasi.
6. *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil.
7. *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, pindah dating, lahir mati, perkawinan, perceraian , pengakuan atas anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
8. *Kelahiran* adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang , yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kelahiran.

9. Pencatatan Akta Kelahiran gratis adalah tidak mengenakan biaya untuk setiap pencatatan peristiwa kelahiran yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Blanko Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

BAB II

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

Pasal 2

Tidak mengenakan Biaya Pencatatan Akta Kelahiran, baik untuk pelaporan pencatatan kelahiran tepat waktu yaitu 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, maupun pelaporan pencatatan kelahiran lewat waktu yaitu lebih 60 hari sejak kelahiran.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Tata cara maupun persyaratan pelayanan akta kelahiran tetap mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Persyaratan Pelaporan Kelahiran tepat waktu, antara lain :
 - a. Surat Keterangan dari Bidan/Dokter/Penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
2. Persyaratan pencatatan pelaporan yang melampaui batas waktu :
 - a. 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaporan kelahiran tepat waktu setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. 1 (satu) tahun atau lebih sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaporan kelahiran tepat waktu setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2010



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 18



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Blanko Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- b. bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 belum mengatur secara tegas pencatatan akta kelahiran gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 , Tambahan Lembaran Negara 4736);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blanko Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil , pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
5. Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen penduduk atau surat keterangan kependudukan dan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil.
7. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, pindah dating, lahir mati, perkawinan, perceraian , pengakuan atas anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
8. Kelahiran adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang , yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kelahiran.

9. Pencatatan Akta Kelahiran gratis adalah tidak mengenakan biaya untuk setiap pencatatan peristiwa kelahiran yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Blanko Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

BAB II

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

Pasal 2

Tidak mengenakan Biaya Pencatatan Akta Kelahiran, baik untuk pelaporan pencatatan kelahiran tepat waktu yaitu 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, maupun pelaporan pencatatan kelahiran lewat waktu yaitu lebih 60 hari sejak kelahiran.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Tata cara maupun persyaratan pelayanan akta kelahiran tetap mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Persyaratan Pelaporan Kelahiran tepat waktu, antara lain :
 - a. Surat Keterangan dari Bidan/Dokter/Penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
2. Persyaratan pencatatan pelaporan yang melampaui batas waktu :
 - a. 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaporan kelahiran tepat waktu setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. 1 (satu) tahun atau lebih sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaporan kelahiran tepat waktu setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2010






/ **BUPATI BARITO SELATAN**


BAHARUDIN LISA 

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN


DAMBER LIWAN

HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	
SEKDA BARSEL	
NOMOR : 236 Huk	
TANGGAL: 9/6 10.	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 18